



**BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188/ 104 /404.101.2/B/2023**

TENTANG

**PENUNJUKAN TENAGA AHLI DAN TENAGA ADMINISTRASI
PENYUSUNAN MASTERPLAN PENGEMBANGAN AGROWISATA
KEGIATAN KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG
PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
TAHUN ANGGARAN 2023**

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :**
- a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan Penyusunan Masterplan Pengembangan Agrowisata Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Tahun Anggaran 2023, maka perlu Tenaga Ahli dan Tenaga Administrasi Penyusunan Masterplan Pengembangan Agrowisata Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta guna kelancaran pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Tenaga Ahli dan Tenaga Administrasi Penyusunan Masterplan Pengembangan Agrowisata Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 4);
10. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 83 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 83);
11. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 216 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 216) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 16 Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 16).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Tenaga Ahli dan Tenaga Administrasi Penyusunan Masterplan Pengembangan Agrowisata Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Tahun Anggaran 2023, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mempersiapkan perencanaan Penyusunan Masterplan Pengembangan Agropolitan;
 - b. mengolah data Penyusunan Masterplan Pengembangan Agropolitan;
 - c. menganalisis data Penyusunan Masterplan Pengembangan Agropolitan;
 - d. menyusun laporan hasil Penyusunan Masterplan Pengembangan Agropolitan; dan
 - e. menyajikan ekspose hasil Penyusunan Masterplan Pengembangan Agropolitan.
- KETIGA : Tenaga Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. membantu mempersiapkan perencanaan Penyusunan Masterplan Pengembangan Agropolitan;
 - b. membantu dalam mengolah data Penyusunan Masterplan Pengembangan Agropolitan;
 - c. membantu menganalisis data Penyusunan Masterplan Pengembangan Agropolitan;
 - d. membantu menyusun laporan hasil Penyusunan Masterplan Pengembangan Agropolitan; dan
 - e. membantu menyajikan ekspose hasil Penyusunan Masterplan Pengembangan Agropolitan.
- KEEMPAT : Memberikan jasa kepada Tenaga Ahli dan Tenaga Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 3 (tiga) bulan dengan rincian sebagai berikut:
- a. Tenaga Ahli Muda, sebesar Rp.16.250.000,00 (enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
 - b. Tenaga Administrasi, sebesar Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan.
- KELIMA : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 Kode Rekening 5.01.03.2.02.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 24 Maret 2023
BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. Masing-masing Tenaga Ahli
dan Tenaga Administrasi yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 188/104/404.101.2/B/2023

TANGGAL : 24 Maret 2023

DAFTAR PENUNJUKAN TENAGA AHLI DAN TENAGA ADMINISTRASI
PENYUSUNAN MASTERPLAN PENGEMBANGAN AGROWISATA
KEGIATAN KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG
PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Jabatan dalam Kegiatan	Nama	Jabatan dalam Dinas/Instansi	Keahlian
1	2	3	5	6
1.	Tenaga Ahli:	a. HENDRY CAHYONO, SE.,ME	Dosen Universitas Negeri Surabaya	Ahli Perencanaan Pembangunan
		b. WENNY RESTIKASARI, S.E., M.SE	Dosen Universitas Negeri Surabaya	Ahli Analis Lingkungan Ekonomi dan Bisnis
		c. KUKUH ARISETYAWAN, S.Pd., M.E	Dosen Universitas Negeri Surabaya	Ahli Analis Kebijakan Publik
2.	Tenaga Administrasi	LADI WAJUBA PERDINI FISABILILLAH, S.Pd., M.SE	Staf Tenaga Administrasi Universitas Negeri Surabaya	-

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO